



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
ODAUTE, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 76/PP.04.1-BA/5316/2024, tanggal 7 Februari 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri yang Dapat Diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA ODAUTE, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Servasius Ria	Laki-Laki	Odaute, RT 005, Desa Odaute

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

